



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

Norsan binti Syamsudin, NIK. 6302114701850001, tempat tanggal lahir Rampa Cengal, 07 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan 27 Juni, RT.013, RW.005, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Senda bin Keran, NIK.6302060107500145, Tempat Tanggal Lahir Kotabaru, 01 Juli 1950, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan 27 Juni, RT.012, RW.004, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadap Hakim Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengajukan permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 4 September 2023 dengan perkara Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb. yang menyampaikan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Pemohon (Norsan binti Syamsudin) dengan Suami Pemohon yang bernama (Mustafa bin Senda), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah bapak Syamsudin (ayah kandung Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama bapak H. Adil dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Hamdani dan Setia Bakti serta uang mahar berupa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah Suami Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1 Muhammad Angga Afriansyah bin Mustafa, lahir tanggal 01 Februari 2015 di Kotabaru;
 - 5.2 Muhammad Hasby Hidayatullah bin Mustafa, lahir tanggal 13 Agustus 2016 di Kotabaru;
6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 di rumah, berdasarkan surat kematian nomor : 6302-KM-30082023-0005 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru;

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (its'bat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Norsan binti Syamsudin) dengan suami Pemohon bernama (Mustafa bin Senda), di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 25 Juli 2012;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, dan Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Termohon juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawab.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon Nomor Surket/04/01092023 tanggal 1 September 2023, dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mustafa Nomor 6302-KM-30082023-0005 tanggal 30 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mustafa Nomor 6302-LT-22122011-0046 tanggal 24 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6302063008230004 tanggal 30 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Angga Afriansyah Nomor 6302-LT-07012017-0016 tanggal 9 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hasby Hidayatullah 6302-LT-30082017-0023 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 450/KUA.17.13-6/PW.01/08/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Hamdani bin H. Kurnain, NIK 6302060201800010, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 02 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, RT.14, RW.05, Desa Rampa, kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten kotabaru, yang mengaku sebagai Sepupu sekali Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Mustafa bin Senda adalah suami istri;

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



- Bahwa Pemohon dan Mustafa bin Senda menikah pada 25 Juli 2012 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Mustafa bin Senda sebagai saksi ketika mereka menikah, dan melihat langsung proses akad nikah tersebut
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Syamsudin. Yang menjadi saksi-saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam, bernama Hamdani dan Setia Bakti. Penghulu yang menikahkan bernama H. Adil dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Status Pemohon perawan sedangkan Mustafa bin Senda adalah perjaka pada saat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Mustafa bin Senda tidak pernah murtad maupun bercerai;
- Bahwa ayah Mustafa bernama Senda yang saat ini jadi Termohon;
- Bahwa Mustafa bin Senda meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dan Mustafa bin Senda tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Mustafa bin Senda hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mustafa bin Senda ;

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masrita binti M. Rafi'i, NIK 6302124709800001, tempat dan tanggal lahir 01 Januari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan 27 Juni, RT.12, RW.04, Desa Rampa, kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tante Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Mustafa bin Senda adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Mustafa bin Senda menikah pada 25 Juli 2012 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Mustafa bin Senda sebagai saksi ketika mereka menikah, dan melihat langsung proses akad nikah tersebut
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Syamsudin dan Yang menjadi saksi-saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam, bernama Hamdani dan Setia bakti, Penghulu yang menikahkan bernama H. Adil dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Status Pemohon perawan sedangkan Mustafa bin Senda perjaka pada saat pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Mustafa bin Senda tidak pernah murtad maupun bercerai;
- Bahwa ayah Mustafa bernama Senda yang saat ini jadi Termohon;

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mustafa bin Senda meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon dan Mustafa bin Senda tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, atau sebab lain yang mengharamkan pernikahan
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Mustafa bin Senda hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Mustafa bin Senda ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim tunggal, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon serta Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati agar Pemohon sebagaimana mestinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada tanggal 25 Juli 2012, Pemohon (Norsan binti Syamsudin) dengan Suami Pemohon yang bernama (Mustafa bin Senda), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang sah. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak. Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia;

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1 dan P.2 yang merupakan surat di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.1 membuktikan bahwa Pemohon sebagai warga Islam yang berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang bahwa P.7 membuktikan bahwa Perkawinan Pemohon dan Mustafa tidak tercatat;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.2 sampai P.6 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa P.2 membuktikan bahwa Mustafa telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang bahwa P.3 membuktikan bahwa Mustafa adalah anak dari Senda;

Menimbang bahwa P.4, P.5. P.6 membuktikan bahwa Pemohon dan Mustafa telah memiliki 2(dua) anak;

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, saksi-saksi hadir dan melihat langsung proses pernikahan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, bahwa pada pokoknya 25 Juli 2012, Pemohon (Norsan binti Syamsudin) dengan Suami Pemohon yang bernama (Mustafa bin Senda), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah bapak Syamsudin (ayah kandung Pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama bapak H. Adil dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Hamdani dan Setia Bakti serta uang mahar berupa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) anak.
- Bahwa ayah almarhum Mustafa bernama Senda yang saat ini sebagai Termohon;

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Mustafa bin Senda tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah cerai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Mustafa bin Senda berstatus jeaka;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Mustafa bin Senda ;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Mustafa bin Senda telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023 karena sakit;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim tunggal akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan almarhum yang telah dilakukan pada 25 Juli 2012 di Kecamatan Pulau Laut Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *Al Anwar* halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah Pemohon dan Mustafa bin Senda , telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon dan Mustafa bin Senda telah terikat perkawinan yang sah sejak 25 Juli 2012 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang pernikahannya telah sesuai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petition Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tempat berlangsungnya pernikahan sirri Pemohon dan almarhum Mustafa bin Senda pada saat itu, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Norsan binti Syamsudin**) dengan almarhum suami Pemohon (**Mustafa bin Senda**) yang dilaksanakan pada 25 Juli 2012, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	Rp.	75.000,00
	Proses		
3.	Biaya	Rp.	200.000,00
	Panggilan		
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
	Panggilan		
5.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Redaksi		
6.	Biaya	Rp.	10.000,00
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hal 17 dari 16 Hal Putusan Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Ktb